



PUTUSAN

Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRIZAN PGL RIZAN BIN BUSTAMIN;
2. Tempat lahir : Lubuk Begalung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /7 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Koto Raya Kenagarian Lakitan Selatan
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 7 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 September 2004 sampai dengan 6 November 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., S.Ikom, M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS, Anggun Septiani, S.H., dan Adi Putra Mulya, S.H., advokat pada kantor hukum Lawyer Ranah Cendekia yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0403.A/LRC-SKK/V.Pdn/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 49/SK.Kh/V/2024/PN Pnn tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 313/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan Nomor Reg.Perk. PDM-10/PAINAN-Eku.2/05//2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrizan Pgl. Rizan Bin Bustamin terbukti secara sah dan meyakinkan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sahrizan Pgl. Rizan Bin Bustamin selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi dengan masa tahanan yang telah Terdakwa jalani dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan restitusi secara berimbang kepada Terdakwa Sahrizan Pgl. Rizan Bin Bustamin sebesar Rp. 13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
 2. 1 (satu) helai dalaman kaos putih tanpa lengan;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 4. 1 (satu) helai bra warna hitam;
 5. 1 (satu) rekaman video format MP4 berdurasi 42 detik; Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa Sahrizan Pgl. Rizan Bin Bustamin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 5 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrizan Pgl Rizan Bin Bustamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Mengabulkan permohonan Restitusi dari Anak Korban sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1381.R/KEP/SMP-LPSKV TAHUN 2024 atas nama Cahaya Berlian Cantika Putri, sebagaimana telah termuat dalam tuntutan Penuntut Umum untuk sebagian;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada Anak Korban Cahaya Berlian Cantika Putri sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pihak Anak Korban dan atau LPSK melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan. Dalam hal ternyata Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban dan atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan tersebut Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) helai celana panjang warna kuning;
 - (satu) helai dalaman kaos putih tanpa lengan;
 - (satu) helai celana dalam warna pink;
 - (satu) helai bra warna hitam;
 - (satu) rekaman video format MP4 berdurasi 42 detik; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta. Pid/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 22 Agustus 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 23 Agustus 2024;

Membaca Pemberitahuan Memori Banding kepada Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18a/Akta. Pid/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan tanggal 9 Agustus 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum tersebut pada tanggal 23 Agustus 2024 telah diberitahu dan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat, yang sampai Majelis Hakim bermusyawarah ternyata Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra memori bandingnya guna untuk menanggapi memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan oleh karena tidak beralasan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 5 Agustus 2024, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang belum sesuai dengan ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Cahaya Berlian Cantika Putri Pgl. Berlian bertempat di rumah Anak Saksi Fadil Syahputra, di Koto Raya Kenagarian Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban pada awalnya saksi Elitia Ningsih minta tolong kepada Anak Korban untuk menyelesaikan masalah dan kemudian Anak Korban dijemput oleh saksi Elitia Ningsih dan Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil menggunakan sepeda motor ke rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban, saksi Elitia Ningsih dan Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil pergi ke daerah TPI dan setelah dari sana ketiganya pergi ke rumah Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil;

Menimbang, bahwa ketiganya sampai di rumah Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil waktu Magrib dan saat itu tidak ada orang di rumah Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil, lalu Anak Korban langsung pergi tidur di kamar Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil dan bangun pada saat tengah malam. Saat Anak Korban bangun, Anak Korban ke luar kamar dan melihat ada beberapa orang teman Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil dan kemudian Anak Korban ikut bergabung mengobrol bersama;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil mengajak Anak korban ke dalam kamar dan kemudian keduanya masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil keluar dari kamar. Setelah Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil ke luar dari kamar, Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil bertanya kepada teman-temannya yang ada di rumah tersebut siapa yang mau bersetubuh dengan Anak Korban dan kemudian Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil memperlihatkan daftar list nama yang akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di handphonenya;

Menimbang, bahwa daftar nama yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Cahaya Berlian Cantika Putri Pgl. Berlian yaitu Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil, Saksi Muhammad Syukran Pgl. Syukran, Anak Saksi Rehan Saputra Pgl.



Rehan, Saksi Kelvin Zal Putra Pgl. Kelvin, Raviq (DPO), Rian (DPO),
Terdakwa Sahrizan Pgl. Rizan;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil karena **diberitahu di sana ada perempuan** dan dari daftar nama tersebut, Terdakwa berada di urutan ke tujuh dan sesampainya di sana Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada Anak Korban yang sudah tidak berpakaian, keadaan ini telah menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa. Selanjutnya, adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan saat melakukan hubungan badan, kelamin Terdakwa masuk ke kelamin Anak Korban menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil, kemudian Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil membelikan makanan, minum dan rokok, yang mana makanan minuman dan rokok tersebut juga diberikan kepada Anak Korban. Adanya kenyataan Anak Korban diberi makanan, minum dan rokok setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya menunjukkan adanya bujukan yang dilakukan terhadap Anak Korban menunjukkan adanya bujukan yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan demikian dari fakta hukum tersebut terdapat bukti petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam persetubuhan dengan anak dengan cara memberikan uang sesuai daftar list yang dibuat oleh Saksi Anak Fadil;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa masih tetap di rumah Anak Saksi Fadil Syaputra Pgl. Fadil beberapa saat dan kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/15/II/RSUD-PS/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Cahaya Berlian Cantika Putri berdasarkan hasil pemeriksaan luar

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban sebagai berikut: Keadaan Umum : Baik. Pemeriksaan Genitalia (Alat kelamin): Selaput dara: tampak luka robek lama, searah jam 12, 3, 6, 9. Pemeriksaan Penunjang: Plano Tes Positif. Hasil USG: Hamil (+) usia kehamilan kecil dari 6 minggu. Kesimpulan: Seorang perempuan umur 14 tahun 4 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 27 Januari 2023, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, dan hamil dengan usia kehamilan kecil dari 6 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat dipertahankan serta dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri akan tetapi tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, karena dianggap tidak efektif tidak memenuhi rasa keadilan oleh karenanya pidana yang dijatuhkan di bawah ini dalam amar putusan dianggap setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan serta merubah amar putusan, sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.



tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 5 Agustus 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **Sahrizan Pgl Rizan Bin Bustamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan **persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Mengabulkan permohonan Restitusi dari Anak Korban sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A 1381.R/KEP/SMP-LPSKV TAHUN 2024 atas nama Cahaya Berlian Cantika Putri, sebagaimana telah termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, untuk sebagian;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada Anak Korban Cahaya Berlian Cantika Putri sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pihak Anak Korban dan atau LPSK melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan. Dalam hal ternyata Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban dan atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan tersebut Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
 - 1 (satu) helai dalaman kaos putih tanpa lengan;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) rekaman video format MP4 berdurasi 42 detik;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H. dan Surachmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Efendi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Rita Elsy, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Efendi, S.H.